



**P U T U S A N**  
**Nomor 187/Pid.B/2024/PN Rap**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ANDI SYAHPUTRA HARAHAH;**
2. Tempat lahir : Rantauprapat;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/5 Juni 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kampung Baru Perum Puri Kelurahan Kartini Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 31 Desember 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 14 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Faisal S.P. Ritonga, S.H., M.H., Irwansyah Ritonga, S.H., MHum., dan Andy Syahputra, S.H., Mkn., Advokat pada Kantor "Lawa Office F.I.A & ASSOCIATE" yang beralamat di Jalan Asrol Adam Komplek Perumahan Wira Asri Blok II No. 182 Kelurahan Sioldengan Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 25 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 187/Pid.B/2024/PN Rap tanggal 14 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 187/Pid.B/2024/PN Rap tanggal 14 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDI SYAHPUTRA HARAHAP telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" melanggar Pasal 363 ayat 1 Ke-3, ke-4 KUHP sebagaimana dakwaan Primair penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 6 (enam) Zak Pupuk Jenis KCL/MOP;Dikembalikan kepada saksi AZIS MUSLIM.
  - 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hijau;Dirampas untuk negara.
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 ,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Andi Syahputra Harahap terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan pertama dalam Pasal 363 ayat 1 ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;
3. Menetapkan barang bukti berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan Nomor Polisi BM 5249 PAB atas nama Winarni berwarna hijau dikembalikan kepada Winarni (istri Terdakwa);

4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Apabila yang mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-16/Eoh/.2/LABUSEL/02/2024 tanggal 7 Maret 2024 sebagai berikut :

Dakwaan:

Primair

Bahwa ia Terdakwa ANDI SYAHPUTRA HARAHAP pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sekira pukul 02.00 wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Desember 2023 atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2023 di Jalan Afd. C Pasar 5 Dusun Cinta Makmur Desa Aek Raso Kec. Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, yang berwenang untuk mengadili perkara terdakwa tersebut, telah melakukan perbuatan "Mengambil Barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, dilakukan oleh dua Orang atau lebih" perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara, sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekira pukul 14.00 wib, Terdakwa dan Sdr. KOKO (Belum Tertangkap) yang merupakan rekan Terdakwa berangkat menuju Desa Aek Raso Kec. Torgamba Kab. Labuhan Batu Selatan dengan menggunakan sepeda motor honda beat berwarna hijau. Lalu sekira pukul 15.00 sesampainya Desa Aek Raso Kec. Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan Terdakwa dan Sdr.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 187/Pid.B/2024/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOKO (Belum Tertangkap) berhenti di dekat Gudang Pupuk yang berada di Jalan Afd. C Pasar 5 Dusun Cinta Makmur Desa Aek Raso Kec. Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Lalu Terdakwa dan Sdr. KOKO (Belum Tertangkap) bertemu dengan saksi RAHMAT MULIA, kemudian Sdr. KOKO (belum tertangkap) mengatakan "BANG TAU RUMAH ROHIM", dan dijawab oleh saksi RAHMAT MULIA dengan mengatakan "ROHIM di Afd. C Pasar 5 tidak ada". Lalu Terdakwa dan Sdr. KOKO (Belum Tertangkap) beranjak meninggalkan saksi RAHMAT MULIA. Kemudian pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sekira pukul 02.00 wib, Terdakwa dan Sdr. KOKO (Belum Tertangkap) dengan menggunakan sepeda motor honda beat berwarna hijau kembali berangkat menuju Jalan Afd. C Pasar 5 Dusun Cinta Makmur Desa Aek Raso Kec. Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Lalu sesampainya di tempat tujuan, Terdakwa dan Sdr. KOKO (Belum Tertangkap) memarkirkan sepeda motor honda beat berwarna hijau berhenti di depan Gudang Pupuk milik AZIS MUSLIM (Korban). Kemudian Terdakwa dan Sdr. KOKO (Belum Tertangkap) berjalan kaki menuju belakang rumah AZIS MUSLIM (Korban) dan membuka pintu belakang rumah AZIS MUSLIM (Korban). Setelah tidak berhasil membuka pintu belakang rumah tersebut, Terdakwa dan Sdr. KOKO (Belum Tertangkap) dengan berjalan kaki menuju Gudang Pupuk milik AZIS MUSLIM (Korban) yang berada di sebelah rumah AZIS MUSLIM (KORBAN), lalu Terdakwa dan Sdr. KOKO (Belum Tertangkap) masuk ke areal gudang pupuk milik AZIS MUSLIM yang tidak memiliki pintu, kemudian saksi SURYA MAULANA yang merupakan tetangga AZIS MUSLIM (Korban) melihat Terdakwa dan Sdr. KOKO (Belum Tertangkap) mengangkat Pupuk Jenis KCL/MOP sebanyak 3 (tiga) Zak dengan cara digotong dari Gudang Pupuk milik AZIS MUSLIM (KORBAN) dan menaikkan Pupuk tersebut ke atas sepeda motor honda beat berwarna hijau yang terparkir. Selanjutnya Terdakwa dan Sdr. KOKO (Belum Tertangkap) kembali menuju Gudang Pupuk milik AZIS MUSLIM (Korban) dan mengangkat Pupuk Jenis KCL/MOP sebanyak 3 (tiga) Zak. Kemudian saksi SURYA MAULANA langsung menghampiri sepeda motor pelaku dengan cara menghadang dari arah depan sepeda motor dan mencabut kunci kontak sepeda motor pelaku. Kemudian saksi SURYA MAULANA berteriak dengan mengatakan "TOLONG, TOLONG, TOLONG" lalu tidak berapa lama warga sekitar ramai berkumpul di lokasi dan berhasil mengamankan Terdakwa beserta barang bukti. Selanjutnya Sdr. KOKO (Belum Tertangkap) berhasil melarikan diri.

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 187/Pid.B/2024/PN Rap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil Pupuk Jenis KCL/MOP sebanyak 6 (enam) buah Zak tanpa seizin AZIS MUSLIM (KORBAN) dan akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan AZIS MUSLIM (KORBAN) mengalami kerugian sebesar Rp. 2.880.000,- (dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke-3, ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Subsidiar

Bahwa ia Terdakwa ANDI SYAHPUTRA HARAHAP pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sekira pukul 02.00 wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Desember 2023 atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2023 di Jalan Afd. C Pasar 5 Dusun Cinta Makmur Desa Aek Raso Kec. Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, yang berwenang untuk mengadili perkara terdakwa tersebut, telah melakukan perbuatan "Mengambil Barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua Orang atau lebih" perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara, sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekira pukul 14.00 wib, Terdakwa dan Sdr. KOKO (Belum Tertangkap) yang merupakan rekan Terdakwa berangkat menuju Desa Aek Raso Kec. Torgamba Kab. Labuhan Batu Selatan dengan menggunakan sepeda motor honda beat berwarna hijau. Lalu sekira pukul 15.00 sesampainya Desa Aek Raso Kec. Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan Terdakwa dan Sdr. KOKO (Belum Tertangkap) berhenti di dekat Gudang Pupuk yang berada di Jalan Afd. C Pasar 5 Dusun Cinta Makmur Desa Aek Raso Kec. Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Lalu Terdakwa dan Sdr. KOKO (Belum Tertangkap) bertemu dengan saksi RAHMAT MULIA, kemudian Sdr. KOKO (belum tertangkap) mengatakan "BANG TAU RUMAH ROHIM", dan dijawab oleh saksi RAHMAT MULIA dengan mengatakan "ROHIM di Afd. C Pasar 5 tidak ada". Lalu Terdakwa dan Sdr. KOKO (Belum Tertangkap) beranjak meninggalkan saksi RAHMAT MULIA. Kemudian pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sekira pukul 02.00 wib, Terdakwa dan Sdr. KOKO (Belum Tertangkap) dengan menggunakan sepeda motor honda beat berwarna hijau kembali berangkat menuju Jalan Afd. C Pasar 5 Dusun Cinta Makmur Desa

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 187/Pid.B/2024/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aek Raso Kec. Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Lalu sesampainya di tempat tujuan, Terdakwa dan Sdr. KOKO (Belum Tertangkap) memarkirkan sepeda motor honda beat berwarna hijau berhenti di depan Gudang Pupuk milik AZIS MUSLIM (Korban). Kemudian Terdakwa dan Sdr. KOKO (Belum Tertangkap) berjalan kaki menuju belakang rumah AZIS MUSLIM (Korban) dan membuka pintu belakang rumah AZIS MUSLIM (Korban). Setelah tidak berhasil membuka pintu belakang rumah tersebut, Terdakwa dan Sdr. KOKO (Belum Tertangkap) dengan berjalan kaki menuju Gudang Pupuk milik AZIS MUSLIM (Korban) yang berada di sebelah rumah AZIS MUSLIM (KORBAN), lalu Terdakwa dan Sdr. KOKO (Belum Tertangkap) masuk ke areal gudang pupuk milik AZIS MUSLIM yang tidak memiliki pintu, kemudian saksi SURYA MAULANA yang merupakan tetangga AZIS MUSLIM (Korban) melihat Terdakwa dan Sdr. KOKO (Belum Tertangkap) mengangkat Pupuk Jenis KCL/MOP sebanyak 3 (tiga) Zak dengan cara digotong dari Gudang Pupuk milik AZIS MUSLIM (KORBAN) dan menaikkan Pupuk tersebut ke atas sepeda motor honda beat berwarna hijau yang terparkir. Selanjutnya Terdakwa dan Sdr. KOKO (Belum Tertangkap) kembali menuju Gudang Pupuk milik AZIS MUSLIM (Korban) dan mengangkat Pupuk Jenis KCL/MOP sebanyak 3 (tiga) Zak. Kemudian saksi SURYA MAULANA langsung menghampiri sepeda motor pelaku dengan cara menghadang dari arah depan sepeda motor dan mencabut kunci kontak sepeda motor pelaku. Kemudian saksi SURYA MAULANA berteriak dengan mengatakan "TOLONG, TOLONG, TOLONG" lalu tidak berapa lama warga sekitar ramai berkumpul di lokasi dan berhasil mengamankan Terdakwa beserta barang bukti. Selanjutnya Sdr. KOKO (Belum Tertangkap) berhasil melarikan diri.

Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil Pupuk Jenis KCL/MOP sebanyak 6 (enam) buah Zak tanpa seizin AZIS MUSLIM (KORBAN) dan akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan AZIS MUSLIM (KORBAN) mengalami kerugian sebesar Rp. 2.880.000,- (dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Lebih Subsidiar

Bahwa ia Terdakwa ANDI SYAHPUTRA HARAHAH pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sekira pukul 02.00 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Desember 2023 atau setidaknya

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 187/Pid.B/2024/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2023 di Jalan Afd. C Pasar 5 Dusun Cinta Makmur Desa Aek Raso Kec. Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, yang berwenang untuk mengadili perkara terdakwa tersebut, telah melakukan perbuatan "Mengambil Barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara, sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sekira pukul 02.00 wib, Terdakwa dan Sdr. KOKO (Belum Tertangkap) dengan menggunakan sepeda motor honda beat berwarna hijau berangkat menuju Jalan Afd. C Pasar 5 Dusun Cinta Makmur Desa Aek Raso Kec. Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Lalu sesampainya di tempat tujuan, Terdakwa dan Sdr. KOKO (Belum Tertangkap) memarkirkan sepeda motor honda beat berwarna hijau berhenti di depan Gudang Pupuk milik AZIS MUSLIM (Korban). Selanjutnya Terdakwa dan Sdr. KOKO (Belum Tertangkap) dengan berjalan kaki menuju belakang rumah AZIS MUSLIM (Korban) dan membuka pintu belakang rumah AZIS MUSLIM (Korban). Setelah tidak berhasil membuka pintu belakang rumah tersebut, Terdakwa dan Sdr. KOKO (Belum Tertangkap) dengan berjalan kaki menuju Gudang Pupuk milik AZIS MUSLIM (Korban) yang berada di sebelah rumah AZIS MUSLIM (KORBAN), lalu Terdakwa dan Sdr. KOKO (Belum Tertangkap) masuk ke areal gudang pupuk milik AZIS MUSLIM yang tidak memiliki pintu kemudian saksi SURYA MAULANA yang merupakan tetangga AZIS MUSLIM (Korban) sedang berada di depan rumahnya melihat para pelaku Terdakwa dan Sdr. KOKO (Belum Tertangkap) mengangkat Pupuk Jenis KCL/MOP sebanyak 3 (tiga) Zak dengan cara digotong dari Gudang Pupuk milik AZIS MUSLIM (KORBAN) dan menaikkan Pupuk tersebut ke atas sepeda motor honda beat berwarna hijau yang terparkir. Selanjutnya Terdakwa dan Sdr. KOKO (Belum Tertangkap) kembali menuju Gudang Pupuk milik AZIS MUSLIM (Korban) dan Sdr. KOKO (Belum Tertangkap) mengangkat Pupuk Jenis KCL/MOP sebanyak 3 (tiga) Zak. Kemudian saksi SURYA MAULANA langsung menghampiri sepeda motor pelaku yang terparkir dan langsung mencabut kunci kontak sepeda motor pelaku lalu saksi berteriak dengan mengatakan "TOLONG,TOLONG,TOLONG". Kemudian warga sekitar ramai berkumpul di lokasi dan berhasil mengamankan Terdakwa beserta barang bukti. Selanjutnya Sdr. KOKO (Belum Tertangkap) berhasil melarikan diri.

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 187/Pid.B/2024/PN Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil Pupuk Jenis KCL/MOP sebanyak 6 (enam) buah Zak tanpa seizin AZIS MUSLIM (KORBAN) dan akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan AZIS MUSLIM (KORBAN) mengalami kerugian sebesar Rp. 2.880.000,- (dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**1. Azis Muslim**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sekira pukul 03.00 WIB di Afdeling C Pasar V Dusun Cinta Makmur Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Terdakwa bersama Koko telah mengambil pupuk jenis KCL/MOP milik Saksi sebanyak 6 (enam) Zak;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sekira pukul 03.00 WIB ketika Saksi berada di Pos Kambling Dusun Cinta Makmur lalu tidak berapa lama Saksi diberitahu melalui handphone bahwa 6 (enam) Zak pupuk jenis KCL/MOP milik Saksi telah hilang;

- Bahwa kemudian mengetahui hal tersebut Saksi langsung menuju rumah Saksi yang berjarak kurang lebih 200 meter dari Pos Kambling, lalu setelah Saksi tiba dirumah Saksi, Saksi melihat Terdakwa telah dikepung oleh warga lalu melihat hal tersebut Saksi langsung mengamankan Terdakwa;

- Bahwa kemudian Saksi Surya Maulana M, Nas menjelaskan bahwa Terdakwa telah mengambil pupuk dirumah Saksi, sehingga atas kejadian tersebut Saksi membawa Terdakwa serta barang bukti ke Kantor Polsek Torgamba guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp2.880.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi untuk mengambil pupuk milik Saksi tersebut;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 187/Pid.B/2024/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Surya Maulana M Nas**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sekira pukul 03.00 WIB di Afdeling C Pasar V Dusun Cinta Makmur Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Terdakwa bersama Koko telah mengambil pupuk jenis KCL/MOP milik Saksi Azis Muslim sebanyak 6 (enam) Zak;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sekira pukul 02.30 WIB Saksi seperti biasa menjaga Kebun Durian di belakang rumah tidak jauh dari rumah Saksi Azis Muslim dengan jarak kurang lebih 25 (dua puluh lima) meter dan Saksi melihat adanya sepeda motor berhenti di Simpang kemudian mematikan sepeda motor tersebut lalu setelah itu menyorong sepeda motor ke arah gudang penyimpanan pupuk milik Saksi Azis Muslim;

- Bahwa kemudian setelah meninggalkan sepeda motornya di parkir di pinggir jalan dan setelah berjalan kaki menuju pintu belakang rumah Saksi Azis Muslim dan setelah berupaya membuka pintu namun terkunci lalu Terdakwa sempat berupaya mendorong pintu belakang rumah Saksi Azis Muslim, kemudian melihat hal tersebut Saksi merasa curiga lalu memperhatikan gerak Terdakwa lalu Terdakwa bersama temannya menuju garasi/parkiran gudang milik Saksi Azis Muslim;

- Bahwa kemudian tidak berapa lama Terdakwa keluar dan mengangkat pupuk jenis KCL/MOP dari dalam parkir dengan cara di gotong berdua, setelah itu menaikkan ke atas sepeda motor milik Terdakwa, sehingga Terdakwa telah mengambil dan menaikkan 3 (tiga) Zak pupuk jenis KCL/MOP ke atas sepeda motor kemudian Terdakwa kembali lagi kedalam gudang dan mencoba kembali mengangkat 3 (tiga) Zak pupuk jenis KCL/MOP;

- Bahwa kemudian melihat hal tersebut Saksi langsung memberhentikan sepeda motor Terdakwa dengan cara mengangkangi ban depan lalu mencabut kunci kontak sepeda motor namun dikarenakan Saksi merasa takut kemudian Saksi berteriak dengan keras dengan mengatakan Tolong, tolong dan berlari menuju



rumah Saksi dan tidak berapa lama datang warga dan mengepung Terdakwa namun teman Terdakwa berhasil melarikan diri;

- Bahwa selanjutnya Saksi menghubungi Saksi Azis Muslim dan tidak berapa lama Saksi Azis Muslim pun datang dan mengamankan Terdakwa, lalu dilakukan interogasi terhadap Terdakwa yang dimana saat itu Terdakwa tidak mengakui perbuatannya namun akhirnya Terdakwa membenarkan perbuatannya sehingga Saksi Azis Muslim membawa Terdakwa serta barang bukti ke Kantor Polsek Torgamba guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Azis Muslim mengalami kerugian sejumlah Rp2.880.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi Azis Muslim untuk mengambil pupuk milik Saksi Azis Muslim tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sekira pukul 03.00 WIB di Afdeling C Pasar V Dusun Cinta Makmur Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Terdakwa bersama Koko telah mengambil pupuk jenis KCL/MOP milik Saksi Azis Muslim sebanyak 6 (enam) Zak;

- Bahwa adapun cara Terdakwa bersama Koko mengambil pupuk milik Saksi Azis Muslim dengan cara mengangkat pupuk dari garasi/parkiran gudang milik Saksi Azis Muslim dan menaikkan ke atas sepeda motor dengan cara digotong berdua;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama Koko mengambil pupuk milik Saksi Azis Muslim adalah untuk dimiliki lalu dijual hingga mendapatkan uang;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi Azis Muslim untuk mengambil pupuk milik Saksi Azis Muslim tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan / ade charge dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 6 (enam) zak pupuk KCL/MOP seberat 300 (tiga ratus) Kilogram;
2. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hijau tanpa plat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sekira pukul 03.00 WIB di Afdeling C Pasar V Dusun Cinta Makmur Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Terdakwa bersama Koko telah mengambil pupuk jenis KCL/MOP milik Saksi Azis Muslim sebanyak 6 (enam) Zak;
- Bahwa benar kejadian tersebut awalnya pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sekira pukul 03.00 WIB ketika Saksi Azis Muslim berada di Pos Kambling Dusun Cinta Makmur lalu tidak berapa lama Saksi diberitahu melalui handphone bahwa 6 (enam) Zak pupuk jenis KCL/MOP milik Saksi Azis Muslim telah hilang;
- Bahwa benar kemudian mengetahui hal tersebut Saksi Azis Muslim langsung menuju rumah Saksi Azis Muslim yang berjarak kurang lebih 200 meter dari Pos Kambling, lalu setelah Saksi Azis Muslim tiba di rumah Saksi Azis Muslim, Saksi Azis Muslim melihat Terdakwa telah dikepung oleh warga lalu melihat hal tersebut Saksi Azis Muslim langsung mengamankan Terdakwa;
- Bahwa benar kemudian Saksi Surya Maulana M, Nas menjelaskan bahwa Terdakwa telah mengambil pupuk di rumah Saksi Azis Muslim, sehingga atas kejadian tersebut Saksi Azis Muslim membawa Terdakwa serta barang bukti ke Kantor Polsek Torgamba guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa benar adapun cara Terdakwa bersama Koko mengambil pupuk milik Saksi Azis Muslim dengan cara mengangkat pupuk dari garasi/parkiran gudang milik Saksi Azis Muslim dan menaikkan ke atas sepeda motor dengan cara digotong berdua;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa bersama Koko mengambil pupuk milik Saksi Azis Muslim adalah untuk dimiliki lalu dijual hingga mendapatkan uang;
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut Saksi Azis Muslim mengalami kerugian sejumlah Rp2.880.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 187/Pid.B/2024/PN Rap



- Bahwa benar Terdakwa tidak ada izin dari Saksi Azis Muslim untuk mengambil pupuk milik Saksi Azis Muslim tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidiaritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
4. Diwaktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak
5. Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah ditujukan terhadap orang sebagai pendukung (pembawa) hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa **Andi Syahputra Harahap** adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Rantau Prapat;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah benar Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih



lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya, hal ini untuk menghindari adanya kesalahan orang (error in persona). Sehingga, Majelis Hakim tidak sependapat manakala unsur barang siapa ini dipandang telah dan ataupun tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, tanpa terlebih dahulu membahas unsur-unsur esensial yang mengatur perbuatan materiil yang didakwakan atas diri Terdakwa terlebih dahulu. Oleh karena itulah, walaupun unsur barang siapa terletak di bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan, pembahasan terhadap unsur barang siapa ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini nanti, setelah keseluruhan unsur-unsur yang mengatur perbuatan materiil bagi Terdakwa tersebut dipertimbangkan;

Ad. 2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa mengambil suatu barang adalah waktu mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya yang maksudnya adalah pencurian itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang yang diambil oleh pelaku tersebut harus ada pemiliknya baik seluruhnya milik orang lain atau hanya sebagian saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sekira pukul 03.00 WIB di Afdeling C Pasar V Dusun Cinta Makmur Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Terdakwa bersama Koko telah mengambil pupuk jenis KCL/MOP milik Saksi Azis Muslim sebanyak 6 (enam) Zak;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut awalnya pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sekira pukul 03.00 WIB ketika Saksi Azis Muslim berada di Pos Kambling Dusun Cinta Makmur lalu tidak berapa lama Saksi diberitahu melalui handphone bahwa 6 (enam) Zak pupuk jenis KCL/MOP milik Saksi Azis Muslim telah hilang;

Menimbang, bahwa kemudian mengetahui hal tersebut Saksi Azis Muslim langsung menuju rumah Saksi Azis Muslim yang berjarak kurang lebih 200 meter dari Pos Kambling, lalu setelah Saksi Azis Muslim tiba di rumah Saksi Azis Muslim, Saksi Azis Muslim melihat Terdakwa telah





dikepung oleh warga lalu melihat hal tersebut Saksi Azis Muslim langsung mengamankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Surya Maulana M, Nas menjelaskan bahwa Terdakwa telah mengambil pupuk dirumah Saksi Azis Muslim, sehingga atas kejadian tersebut Saksi Azis Muslim membawa Terdakwa serta barang bukti ke Kantor Polsek Torgamba guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa adapun cara Terdakwa bersama Koko mengambil pupuk milik Saksi Azis Muslim dengan cara mengangkat pupuk dari garasi/parkiran gudang milik Saksi Azis Muslim dan menaikkan ke atas sepeda motor dengan cara digotong berdua;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Azis Muslim mengalami kerugian sejumlah Rp2.880.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka terhadap unsur mengambil suatu barang, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah untuk menguasai benda yang diambilnya seolah-olah barang tersebut adalah pemilikiya dengan cara melawan hukum dan perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada ataupun bertentangan dengan norma-norma yang berlaku didalam masyarakat;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama Koko mengambil pupuk milik Saksi Azis Muslim adalah untuk dimiliki lalu dijual hingga mendapatkan uang padahal Terdakwa tidak mempunyai hak atas pupuk tersebut karena Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil pupuk tersebut dari pemiliknya yaitu Saksi Azis Muslim sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut termasuk perbuatan melawan hukum sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 4. Unsur Diwaktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam hari yaitu waktu di antara matahari terbenam dan terbit;



Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa dalam mengambil pupuk milik Saksi Azis Muslim berupa 6 (enam) Zak pupuk jenis KCL/MOP dilakukan pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sekira pukul 03.00 WIB di Afdeling C Pasar V Dusun Cinta Makmur Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan sehingga dengan melihat waktu dan tempat kejadian Terdakwa mengambil dari dalam rumah maka unsur diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa

Ad. 5. Unsur Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah dimana pelakunya semuanya bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan, bekerja bersama-sama dalam kaitan kerja yang erat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa dalam mengambil pupuk milik Saksi Azis Muslim tersebut dilakukan secara bersama-sama dengan Koko dengan peran yang berbeda-beda saat mengambil buah kelapa sawit tersebut sehingga dengan demikian terhadap unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair telah terbukti maka Dakwaan Subsidair dan Dakwaan Lebih Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti 6 (enam) zak pupuk KCL/MOP seberat 300 (tiga ratus) Kilogram, yang telah disita dari Terdakwa dan merupakan milik Saksi Azis Muslim maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Azis Muslim;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hijau tanpa plat, yang telah disita dari Terdakwa serta memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit belit dalam memberikan keterangan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undang lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Andi Syahputra Harahap** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 187/Pid.B/2024/PN Rap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 6 (enam) zak pupuk KCL/MOP seberat 300 (tiga ratus) Kilogram;

Dikembalikan kepada Saksi Azis Muslim;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hijau tanpa plat;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 oleh, Muhammad Alqudri, S.H., sebagai Hakim Ketua, Khairu Rizki, S.H., dan Bob Sadiwijaya, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sapriyono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta dihadiri oleh Selvina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Khairu Rizki, S.H.

Muhammad Alqudri, S.H.

Bob Sadiwijaya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sapriyono, S.H.